

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 05/PU/2002

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOKTOR HONORIS CAUSA) PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, dan Pasal 16 Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) pada Universitas Negeri Yogyakarta;
2. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Program Doktor (S3);
3. bahwa untuk pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Universitas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta;
- b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas;
- c. Nomor 305/M tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Mendikbud :
Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Mendiknas :
a. Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 331/Dikti/Kep/2000 tentang Penyelenggaraan Program Doktor S3 pada Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Universitas Nomor 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta dalam rapatnya tanggal 13 September 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOKTOR HONORIS CAUSA) PADA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Senat adalah Senat Universitas;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas;
4. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas;
5. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;